



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 10 TAHUN 2025

NOMOR : 1043/Un.10.0/R/HK.06.01/11/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Puji Raharjo, S.Ag., M.Hum. : Plt. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah berkedudukan alamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Haji dan Umrah Nomor PRIN-2/KM/2025 Tanggal 17 September 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Haji dan Umrah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024 – 2026, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang dengan alamat di Jl. Walisongo No 3-5 Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.

- b. Bawa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bawa guna meningkatkan sinergi kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK telah bersepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama saling menguntungkan PARA PIHAK guna pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan serifikasi pembimbing manasik haji profesional oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK KESATU;
- b. pemanfaatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU;
- c. kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara PARA PIHAK;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA di bidang bina penyelenggaraan haji dan umrah;
- e. pemanfaatan dan penugasan sumber daya manusia antar PARA PIHAK;
- f. dukungan PIHAK KEDUA terhadap penyelenggaraan peradaban dan keadaban haji oleh PIHAK KESATU; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas, hak, dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (5) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (7) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada asas dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melanggungkan Nota Kesepahaman ini.

- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian, yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarluaskan kepada Pihak Ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - e. sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan

melalui faksimile, *email*, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310
Telepon : (021) 23599326
E-mail : kemenhaj.ri@haji.go.id
Person in Charge : Direktur Bina Jemaah Haji Reguler

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Alamat : Jl. Walisongo No 3-5 Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon : (024) 7604554
E-mail : uin@walisongo.ac.id
Person in Charge : Wakil Rektor Bidang Kerjasama

- (2) Apabila terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal perubahan korespondensi dimaksud.

PASAL 8 **PERUBAHAN**

- (1) Nota kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Ketentuan-ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan adendum Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN/ATAU PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu peristiwa atau keadaan di luar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini. Adapun yang termasuk Keadaan Kahar terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan/atau bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan gangguan sistem yang disebabkan oleh peretasan (*hacking*); dan
 - c. peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara langsung menghalangi para pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Segala kerugian dan biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah dan akan akan dibuat berita acara untuk penyelesaian lebih lanjut.

- (7) Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** tidak menjadi alasan untuk membatalkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (2) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangi Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,
Kementerian Haji dan Umrah
Republik Indonesia

PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang



Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang